



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 5 -Bapenda/2025

TENTANG

PENETAPAN STIMULUS PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2025

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Stimulus Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) Tahun Pajak 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor : 900.1.13.1/3980/Penetapan Tanggal 30 Desember 2024 tentang Pemberian Stimulus PBB-P2 Kabupaten Bandung Barat Masa Pajak Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Stimulus Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun Pajak 2025 diberikan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari selisih Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

KEDUA : Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak untuk setiap ketetapan yang dituangkan dalam SPPT PBB-P2 masa Pajak Tahun 2025.

KETIGA : Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk SPPT PBB-P2 yang terbit Tahun 2024 akibat pendaftaran baru, pemecahan, penggabungan atau perubahan luas Bumi dan/atau Bangunan atau perubahan NJOP bumi dan/atau Bangunan, kenaikan mengacu pada selisih antara ketetapan PBB-P2 tahun 2025 dengan perhitungan PBB-P2 tahun 2023 pada objek pajak tersebut.

- KEEMPAT : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah ketetapan PBB-P2 yang diterbitkan pada tahun berjalan akibat pendaftaran objek baru dan PBB-P2 yang mengalami mutasi pecah atau gabung dan Nilai Ketetapan PBB-P2 kurang dari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR